BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian simpulkan bahwa ada sejumlah faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana perjudian seperti faktor sosial dan ekonomi, faktor Situasional, faktor Belajar, dan faktor kebiasaan. Orang-orang yang bekerja sebagai seperti tukang becak, supir, hingga kuli bangunan dan kalangan menengah kebawah seringkali melakukan praktik perjudian sehingga mereka malas berkerja, faktor kebiasaan Perjudian masih mudah untuk ditemukan, sebab perjudian marak di selenggarakan pada saat upacara adat ataupun keinginan sendiri dari warga masyarakat untuk melakukan perjudian dan faktor lingkungan biasanya didapati perjudian karena ruang linkup mereka rata-rata penjudi dan pada akhirnya semua mengadu nasib menjadi pemain judi.
2. Di indonesia tindak pidana perjudian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang tersebut merupakan peraturan atau ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Dalam KUHPidana sendiri praktik perjudian juga di atur secara jelas dan lengkap sebagai salah satu tindak pidana yaitu di atur dalam pasal 303 ayat (1) dan 303 bis KUHP dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 25 juta rupiah. Dan aturan tersebut telah dapat

mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum dan memiliki nilai manfaat bagi pencegahan keberulangan praktik perjudian di Indonesia

3. Bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP yaitu mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dimana alat bukti dalam tindak pidana perjudian dalam perakra ini adalah Uang tunai senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;1 (satu) buah rekapan nomor toto gelap merek Super Office warna biru merah putih;1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merek Paperline warna merah kembang-kembang;1 (satu) buah rekapan nomor toto gelap merek Paperline warna cokelat kembang-kembang;10 (sepuluh) buku kupon pembelian nomor toto gelap;1 (satu) buku rekapan nomor toto gelap merek Mirage warna kuning;1 (satu) unit kalkulator merek Citizen SDC-812BH warna hitam;1 (satu) buah penggaris warna ungu gambar mickey mouse;1 (satu) unit handphone merek Blackbery Curve model REV710W Pin:24DF4517 warna hitam silver;1 (satu) unit handphone merek Blackbery Curve model REX416W Pin:24E9F7F6 warna hitam hitam;1 (satu) buah stabile warna merah merek Boss;1 (satu) buah bollpoint warna biru merek Pilot G-2;6 (enam) lembar rekapan nomor toto gelap;1 (satu) buah meja kayu warna cokelat,

di bagian atasnya terdapat nomor Shio;. selain alat bukti tersebut, penerapan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perjudian dalam perkara nomor 249/Pid.B/2018/PNTrg didasarkan pada keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dimana dalam putusannya dikenakan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang sudah sesuai karena perbutan pelaku sudah memenuhi Unsur Tindak Pidana Perjudian itu sendiri, yaitu Unsur Barang Siapa, UnsurMenggunakan Kesempatan untuk Main Judi, Unsur Melakukan,Menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Selanjutnya dalam pertimbangan hukum oleh hakim lebih mengutamakanperbaikan diri terhadap terdakwa ini terlihat dalam pemberianhukuman berdasarkan Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP,seharusnya mendapatkan hukuman yang sesuai yang diatur dalam pasal tersebut tetapi karena berbagai pertimbangan hakimuntuk memberikan kesempatan terdakwa untuk bisa lebihmemperbaiki diri agar kelak pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya.

B. Saran

1. Kepolisian harus meningkatkan lagi upaya penanggulangan, agar dapat menangkap bandar utama dari tindak pidana perjudian tersebut. Dengan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penanggulangan kasus perjudian. Jika bandar utama dari perjudian tertangkap dapat meminimalisir kasus tindak pidana perjudian tersebut.

2. Bagi instansi terkait dalam menegakan peraturan atau hukuman bagi pelaku judi togel harus sesuai dengan peraturan yang berlaku jangan pandang bulu karena judi sangat merugikan banyak pihak dan lingkungan sekitar, dalam kasus ini di harapkan penerus bangsa tidak melakukan perjudian sebagai alat mata pencaharian utama mereka.
3. Seharusnya hakim dapat memberikan hukuman yang lebih berat bagi pelaku tindak pidana perjudian yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian agar menimbulkan efek jera. dimana penulis menilai bahwa pemberian hukuman berat berkorelasi terhadap pengurangan praktik perjudian itu sendiri atau bahkan dapat mencegah keberulangan terjadinya praktik perjudian tersebut